

## ABSTRAK

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 merupakan upaya pemerintah untuk pengembangan EBT menjelang G20 di Indonesia. Permasalahan yang muncul dan diangkat dalam penelitian hukum ini adalah pengolahan energi masih banyak digunakan mesin konversi energi yang menggunakan bahan fosil atau energi tak terbarukan. Padahal telah dipahami bahwa konsumsi dan kebutuhan akan energi semakin mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan masyarakat. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah mengidentifikasi strategi pemerintah untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan di Indonesia dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan, menemukan dan memahami implikasi kebijakan pemerintah terkait dengan Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan, dan menemukan kendala dan solusi dalam pelaksanaan strategi pengembangan Energi Baru dan Terbarukan guna menghindari kerusakan lingkungan. Kegunaan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi implikasi kebijakan percepatan pengembangan EBT dan solusi dalam menerapkan pemanfaatan EBT dengan membangun kesadaran masyarakat.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menerapkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berasal dari studi kepustakaan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan dan sumber literatur lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh mengenai Strategi pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur dan program lain non infrastruktur. Pembangunan tersebut ditunjang dari APBN, APBD Kabupaten/Kota dan bantuan swasta maupun swadaya masyarakat setempat. Kehadiran Perpres Nomor 112 Tahun 2022 mengindikasikan bahwa pemerintah hanya berusaha mendapatkan investor dalam program transisi energi. Perpres ini pada kenyataannya terdapat implikasi terhadap kebijakan pemerintah berkaitan dengan EBT dalam upaya menuju *Net Zero Emission (NZE)* pada Tahun 2060. Percepatan pengembangan EBT wajib ditunjang dengan disahkannya Undang-Undang EBT diharapkan berfokus pada pemanfaatan EBT secara menyeluruh mencakup target bauran, regulasi pelaksana setiap jenis EBT, harga dan pelaksanaan pembelian tenaga EBT, peta arah menuju transisi energi dan pengaturan terkait masyarakat dalam konsumsi EBT. Kendala dalam pelaksanaan strategi pengembangan EBT yaitu permintaan dan konsumsi masyarakat terus meningkat tanpa bisa diakomodir oleh pembangunan infrastruktur yang cukup serta pemahaman masyarakat minim akan pentingnya pemanfaatan EBT ditambah dengan alat cukup mahal.

**Kata Kunci : Energi Baru Terbarukan, Kerusakan Lingkungan, Target Bauran Nasional**